



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
GEDUNG DJUANDA II LANTAI 19-20, JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA. TELP : 021-3843237, FAX : 021-3508573
PUSAT KONTAK LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN TELEPON:134 DAN SUREL:
KEMENKEU.PRIME@KEMENKEU.GO.ID

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-5/PPPK/2021

TENTANG

DRAF EKSPOSUR RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TERKAIT PROFESI KONSULTAN PAJAK, KONSULTAN KEPABEANAN, DAN PEJABAT LELANG KELAS II

Dalam rangka pelaksanaan integrasi pembinaan dan pengawasan profesi keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 898/KMK.01/2019 tentang Persiapan Integrasi Pembinaan dan/atau Pengawasan Profesi Keuangan Selain Profesi Akuntansi, Penilai, dan Aktuaris, telah disusun 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan, terdiri dari:

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak;
2. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Kepabeanan; dan
3. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Ketiga Rancangan Peraturan Menteri Keuangan dimaksud telah dipublikasikan dalam draf eksposur yang dapat diunduh pada laman www.pppk.kemenkeu.go.id untuk dapat diberikan masukan dan tanggapan kepada masyarakat. Masukan dan tanggapan dapat disampaikan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan melalui surel kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Penerimaan masukan dan tanggapan atas draf dibuka sampai dengan **8 Mei 2021**.

Ditetapkan di
pada tanggal 16 April 2021
Kepala Pusat,



Ditandatangani secara elektronik
Firmansyah N. Nazaroedin

